

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Abdul Halim (2001:143) mendefinisikan Akuntansi sektor publik sebagai berikut:

Akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Pemerintah yang dimaksudkan dapat mencakup pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota.

Indra Bastian (2005: 15) mendefinisikan Akuntansi sektor publik sebagai:

Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan Yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Mardiasmo (2002: 1) “Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik.” Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2002 : 14) yang dikutip dari *American Accounting Association* (1970) dalam Glynn (1993), menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

Mardiasmo mengatakan (2002: 14) bahwa: “Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas”. Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi baik bagi sektor pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan stratejik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi sumber daya. Informasi

akuntansi dapat digunakan untuk menentukan biaya suatu program, proyek atau aktivitas serta kelayakannya baik secara ekonomis maupun teknis. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan ekonomis serta untuk penilaian investasi.

2.1.2 Konsep Kinerja

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi. “Secara umum kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu”. (Indra Bastian, 2005: 274)

Mardiasmo (2002: 121) mendefinisikan; “sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”

Larry D Stout dalam Indra Bastian (2005: 275), menyatakan bahwa :

Pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa ataupun suatu proses.

Menurut Mardiasmo (2002: 121) :

Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

- 1) pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik.
- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Mardiasmo (2002: 122), secara umum tujuan sistem pengukuran kinerja adalah :

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*);
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan nonfinansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*; dan
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Adapun manfaat pengukuran kinerja menurut Mardiasmo (2002: 122) adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan;
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
- 7) Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
- 8) Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2.1.3 Konsep Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Definisi PAD

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Sedangkan menurut Abdul Halim (2004: 94)

yang dimaksud dengan PAD adalah ‘penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku’.

Dalam UU No.33 Tahun 2004 Pasal 7 dan Pasal 8 disebutkan dalam upaya peningkatan PAD, daerah dilarang :

1. Menetapkan peraturan daerah tentang yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.1.3.2 Sumber-Sumber PAD

Sesuai dengan UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah, sumber keuangan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah, terdiri dari:
 - a) Hasil Pajak Daerah
 1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi)
 - i. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air (PKB & KAA)
 - ii. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air (BBNKB & KAA)
 - iii. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

- iv. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (P3ABT & AP)

2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota)

- i. Pajak Hotel
- ii. Pajak Restoran
- iii. Pajak Hiburan
- iv. Pajak Reklame
- v. Pajak Penerangan Jalan
- vi. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- vii. Pajak Parkir

b) Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, yaitu :

1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perizinan tertentu

c) Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya

Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dijelaskan bahwa yang termasuk hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari pembagian hasil laba BUMD.

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri dari hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

2. Pendapatan transfer, terdiri dari:

a) Transfer pemerintah pusat – dana perimbangan

- i. Dana bagi hasil pajak
- ii. Dana bagi hasil sumber daya alam
- iii. Dana alokasi umum, dan
- iv. Dana alokasi khusus

b) Transfer pemerintah pusat – lainnya

- i. Dana otonomi khusus, dan
- ii. Dana penyesuaian

c) Transfer pemerintah provinsi

- i. Pendapatan bagi hasil pajak, dan
- ii. Pendapatan bagi hasil lainnya.

3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.1.4 Pajak daerah

2.1.4.1 Definisi Pajak daerah

Pengertian pajak menurut Rahmat Soemitro (dalam Mardiasmo, 2003: 1) adalah 'Iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum'. Menurut Mardiasmo (2003; 1) dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selanjutnya pengertian Pajak daerah menurut UU No.34 tahun 2000 pasal 1 ayat 6 adalah:

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.1.4.2 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (dalam Abdul Halim, 2004: 131) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay*, sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbang uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar dan batas waktu pembayaran.

3. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan, sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

2.1.4.3 Prinsip Dan Kriteria Pajak Daerah

Apabila memperhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan daerah seperti yang diungkapkan oleh Devas dalam Mardiasmo (2004: 150-151) adalah sebagai berikut:

a. Hasil atau perolehan pajak (*tax yield*), meliputi:

- Hasil pajak cukup besar. Pajak yang memberikan hasil yang kecil justru akan menimbulkan inefisiensi dan menciptakan perlawanan pajak (*tax payer resistance*);

- Hasilnya lebih pasti dan dapat diprediksi. Hasil pajak hendaknya relatif stabil, tidak berfluktuasi dari tahun ke tahun agar mudah dalam melakukan perencanaan belanja;
 - Elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk, dan kenaikan pendapatan;
 - Perbandingan antara biaya pungutan (*collection cost*) dengan hasil pajak (*tax yield*) kecil.
- b. Keadilan (*equity*)
- Dasar pengenaan pajak (*tax base*) dan kewajiban wajib pajak harus jelas tidak bersifat arbitrer;
 - *Horizontal equity*. Pajak yang dilakukan harus menciptakan keadilan horizontal, yaitu mereka yang kondisi ekonominya sama memiliki beban pajak yang sama;
 - *Vertical equity*. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar, yang kaya harus membayar pajak lebih tinggi daripada yang miskin;
 - *Benefit principle*, mereka yang menikmati fasilitas publik secara lebih baik harus membayar pajak lebih tinggi.
- c. Daya Guna Ekonomi (*economic efficiency/economic neutrality*)
- d. Kemampuan Melaksanakan (*ability to implement*)
- Adanya *political acceptability* untuk menerapkan pajak;
 - Terdapat dukungan kapasitas administrasi dan skill aparat pajak yang memadai
- e. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as a local revenue source*)
- Harus jelas pemerintah daerah mana yang harus menerima pajak;
 - Kedudukan obyek pajak harus jelas agar pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari satu daerah ke daerah lain.
- f. Masalah tarif deferensial (*the problem of defferential tax rates*)
- g. Pengaruh tempat (lokasi) terhadap beban pajak (*location responses to taxion*)
- h. Masalah keadilan antar wilayah (*the problem of inter-regional equity*)
- i. Kapasitas untuk mengimplementasi (*capacity to implement*)

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogyanya, juga harus mempertimbangkan ketepatan suatu pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepala daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi.

2.1.4.4 Fungsi Pajak Daerah

Dilihat dari aspek pemungutannya, menurut Budiyo dalam Abdul Halim (2004:131), pajak mempunyai dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Budgeter

Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor publik dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara/daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

b. Fungsi Pengaturan

Merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan tertentu berada diluar sektor keuangan negara/daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta.

Budiyo dalam Abdul Halim (2004: 131) berpendapat bahwa berdasarkan kedua jenis fungsi di atas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi pajak terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan dan belanja daerah khususnya, dimaksudkan untuk mengisi kas negara/daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2.1.4.5 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2003: 7) sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga macam yaitu :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- b. Wajib pajak bersifat pasif
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
- b. Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri wajib pajak terutang
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Penetapan sistem *self assessment* juga dianut dalam UU No. 18 Tahun 1997 dan UU No. 34 Tahun 2000. Menurut Marihot P Siahaan (2005: 69) karena karakteristik setiap pajak daerah tidak sama, sistem *self assessment* tidak dapat diberlakukan untuk semua jenis pajak daerah. Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *self assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang dengan menggunakan SPTPD.
2. Ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sistem ini merupakan perwujudan sistem *official assessment*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem *with holding*, yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak daerah, sebagai pemungut Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

2.1.4.6 Ketentuan Mengenai Pemungutan Pajak Daerah

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 dan PP pendukungnya, yaitu PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menjelaskan perbedaan antar jenis pajak daerah yang dipungut oleh Propinsi dan jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air (PKB & KAA)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Di Atas Air (BBNKB & KAA)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dan Air Permukaan (P3ABT & AP)

Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan, dan hanya dapat menambah jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU. Adanya pembatasan jenis pajak yang dapat dipungut oleh Propinsi terkait dengan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Namun demikian, dalam pelaksanaannya propinsi dapat tidak memungut jenis pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Berkaitan dengan besarnya tarif, berlaku definitif untuk Pajak Propinsi yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 tahun 2001.

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk memungut tujuh jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan UU tersebut. Kriteria dimaksud adalah :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi;
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi negatif;

7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam UU tersebut. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya pengenaan pajak berganda.

2.1.5 Pajak Hotel dan Pajak Restoran

2.1.5.1 Pengertian Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel Marihot P siahaan (2005: 245). Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Marihot P Siahaan (2005: 246) bahwasanya dalam pemungutan Pajak Hotel terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini :

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola, dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.

2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apapun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.
4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subyek pajak.

2.1.5.1.1 Obyek Dan Subjek Pajak Hotel

2.1.5.1.1.1 Obyek Pajak Hotel

Menurut Marihot P Siahaan (2005: 247) objek pajak hotel adalah semua pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk pelayanan yang ada di bawah ini :

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek antara lain : gubuk

pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen dan rumah penginapan.

2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimile, telexs, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tennis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

2.1.5.1.1.2 Subyek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Pada Pajak Hotel, yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan. Dengan demikian, subyek pajak dan wajib pajak pada pajak hotel tidak sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak-pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Hotel. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk

seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.1.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Hotel

2.1.5.1.2.1 Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Jika pembayaran dipengaruhi hubungan istimewa, atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa hotel dengan pengusaha hotel, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2.1.5.1.2.2 Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota.

2.1.5.1.2.3 Cara Perhitungan Pajak Hotel

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

<p>Pajak terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak</p> <p>= Tarif Pajak x Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada</p>
--

Sumber : Marihot P Siahaan (2005: 251)

2.1.5.2 Pengertian Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran Marihot P Siahaan (2005: 271). Semula menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 pajak atas hotel disamakan dengan restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Menurut Marihot P Siahaan (2005: 272) dalam pemungutan Pajak Restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.

Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini:

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pembelian makanan dan atau minuman kepada subyek pajak.

2.1.5.2.1 Obyek dan Subyek Pajak Restoran

2.1.5.2.1.1 Obyek Pajak Restoran

Menurut MARIHOT P SIAHAAN (2005: 273) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, *café*, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan akan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.

2.1.5.2.1.2 Subyek Pajak dan wajib Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, subyek pajak dan wajib pajak pada Pajak Restoran tidak sama. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak-pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Selain itu wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5.2.2 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

2.1.5.2.2.1 Dasar Pengenaan

Menurut Marihot P Siahaan (2005: 275) “ Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran”. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran dengan pengusaha restoran, baik langsung maupun tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun

penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan usaha restoran.

2.1.5.2.2 Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota.

2.1.5.2.3 Cara Perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut ini :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang dilakukan kepada} \\ &\quad \text{restoran} \end{aligned}$$

Sumber : Marihot P Siahaan (2005: 276)

2.1.6 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berikut adalah definisi efektivitas yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

- Menurut Mardiasmo (2004: 134) “efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.
- Menurut The Liang Gie (1997 : 108) yang dikutip oleh Syafri Daud dalam Abdul Halim (2004 : 166) adalah ‘suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya’.
- Menurut Jones dan Pendlebury (1996) yang dikutip Syafri Daud dalam (Abdul Halim, 2004 : 164), ‘efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan’.
- Menurut Richard M. Steere dalam Magdalena Yamin, 1985 : 5 (Abdul Halim, 2004 : 166), ‘efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai’.
- Efektivitas menurut Thamrin Simanjuntak dalam Abdul Halim (2004: 93) ‘adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri’.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, pengertian efektivitas dikaitkan dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maksudnya adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan potensi pajak itu sendiri.

2.1.7 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Depdikbud: 521) pengertian kontribusi adalah uang iuran (kpd perkumpulan dsb); sedangkan pengertian kontribusi berdasarkan Kamus Lengkap Ekonomi (Ahmad Antoni: 85) memiliki pengertian sumbangan. Sedangkan dalam akuntansi berdasarkan Kamus Besar Akuntansi (Ardiyos : 230) kontribusi mempunyai pengertian perbedaan antara penjualan dengan harga pokok penjualan variabel, sebelum pembebanan biaya tetap, pengertian ini dapat diterapkan untuk satu unit produksi atau lini produksi dan jasa. Kontribusi berkaitan dengan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD dapat diartikan sebagai sumbangsih yang diberikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD.

Jika potensi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran semakin besar dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber penerimaannya dengan meningkatkan target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang berlandaskan potensi yang ada, hal ini dapat meningkatkan total hasil pajak daerah. Jika Pajak Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat, sehingga akan mengurangi rasio ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Otonomi daerah dilaksanakan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diikuti dengan pelimpahan dana. Tujuan pembentukan daerah otonom adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk dapat mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya otonomi daerah diharapkan pula terciptanya desentralisasi fiskal. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya, secara finansial pemda tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Secara otomatis daerah dituntut untuk mampu membiayai sendiri semua aktivitas pemerintahannya dengan menggunakan sumber-sumber keuangan asli daerah.

Sumber keuangan asli daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Abdul halim (2004: 94) “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian pemda harus mampu memanfaatkan sumber-sumber keuangan potensial yang ada secara maksimal dari PAD, salah satunya pajak daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah, tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. (Sumber UU No. 34 tahun 2000)

Optimalisasi Pajak daerah dilakukan dengan upaya intensifikasi penerimaan pajak daerah. Intensifikasi pajak daerah adalah usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pajak daerah melalui perubahan tarif pajak daerah dan peningkatan pengelolaan pajak daerah itu sendiri (Abu Bakar dalam Abdul Halim, 2004:145). Optimalisasi Pajak daerah tergantung pada optimalisasi komponen pajak daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, jenis pajak daerah khususnya untuk kabupaten/kota adalah :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir

Berdasarkan data di atas bentuk pajak daerah antara lain adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Pengertian Pajak Hotel berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2002 adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Pengertian Pajak Restoran berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 37 tahun 2002 adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 pengertian Hotel dan Restoran adalah :

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan katering.

Berdasarkan Perda Kabupten Cirebon No.36 tahun 2002 tentang Pajak Hotel dan Perda No. 37 tahun 2002 tentang Pajak Restoran dijelaskan mengenai nama, obyek, subyek dan dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, sebagai berikut:

1. Dengan nama Pajak Hotel, Pajak Restoran dan usaha sejenis dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
2. Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, restoran dan usaha sejenis.
3. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel, restoran dan usaha sejenis.
4. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel, restoran dan usaha sejenis. Tarif pajak hotel dan pajak restoran ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pengusaha hotel, restoran dan usaha sejenis.

Sebagai salah satu komponen pajak daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran mempunyai prospek yang sangat baik untuk dikembangkan oleh karena itu Pajak Hotel dan Pajak Restoran harus dikelola secara tepat dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan PAD.

Optimalisasi Pajak Daerah dengan intensifikasi dapat dilakukan dengan cara menilai efektivitas pemungutan Pajak Daerah diantaranya Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Konsep ini lebih kepada menggambarkan kinerja Pemda dalam melaksanakan tugasnya, termasuk sejauh mana daerah dapat mengoptimalkan

potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Potensi penerimaan merupakan patokan organisasi untuk menentukan target penerimaan setiap periode, semakin tinggi potensi maka semakin besar pula target yang ditentukan. Setelah target ditentukan, organisasi harus bekerja keras agar target tersebut dapat tercapai.


Mardiasmo (2004: 134) mendefinisikan efektivitas sebagai “ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan”. Efektivitas menurut Thamrin Simanjuntak dalam Abdul Halim (2004: 93) ‘adalah mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri’.

Pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (1997 : 108) yang dikutip oleh Syafri Daud dalam Abdul Halim (2004: 166) adalah ‘suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendakinya’.

Bila pengertian efektivitas di atas dikaitkan dengan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran , maksudnya adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan potensi pajak itu sendiri. Dengan demikian jika pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sudah efektif yaitu hasil pemungutan sesuai dengan potensi yang ada, maka diharapkan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD menjadi semakin besar.

Secara umum, jika pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sudah efektif maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Daerah yang secara otomatis akan meningkatkan PAD. Meningkatnya PAD pada Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah III Jawa Barat dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan rumah tangganya dan diharapkan pelayanan publik dapat meningkat.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.3 Pertanyaan Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 78) “ Hipotesis hanya dibuat jika yang dipermasalahkan menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Jawaban untuk satu variabel yang sifatnya deskriptif tidak perlu dihipotesiskan”. Begitupula menurut Sugiyono (2004 : 51) menyatakan bahwa “ Tidak setiap penelitian merumuskan hipotesis, hal ini tergantung pada jenis masalah yang dihadapi”. Apabila penelitian tidak merumuskan hipotesis maka untuk mempertegas masalah dirumuskan masalah pokok penelitian dalam bentuk kalimat tanya yang disebut dengan pertanyaan penelitian. Berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadi, maka pertanyaan penelitian tersebut sama dengan rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah III Jawa Barat tahun 2004-2008?
2. Bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah III Jawa Barat tahun 2004-2008?
3. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kotamadya di Wilayah III Jawa Barat tahun 2004-2008?

